

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT BUDI DAYA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 93 Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Budi Daya Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian;

MENUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT BUDI DAYA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
8. Dinas Kelautan dan Pertanian adalah Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pusat Budi Daya Perikanan yang selanjutnya disebut Pusat adalah Pusat Budi Daya Perikanan Dinas Kelautan dan Pertanian.
11. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Budi Daya Perikanan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Budi Daya Perikanan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusat merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Pertanian dalam pelaksanaan budi daya perikanan.
- (2) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pusat mempunyai tugas melaksanakan uji coba dan percontohan budi daya, menilai mutu benih dan induk, pembenihan ikan, menangani hama/penyakit dan penggunaan obat ikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat;

- c. melakukan Pengujian Hama Penyakit Ikan dan Residu Hasil Budidaya;
- d. pelaksanaan uji coba dan kaji terap budi daya ikan dan percontohan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi budi daya perikanan;
- e. pencegahan dan penanganan hama dan penyakit ikan di lokasi budi daya;
- f. pengelolaan fasilitas budi daya perikanan beserta sarana penunjangnya;
- g. pelaksanaan pemantauan kualitas perairan budi daya perikanan;
- h. pelaksanaan monitoring penggunaan obat ikan;
- i. pelaksanaan pemantauan penerapan mutu ikan budi daya;
- j. pelaksanaan penilaian mutu benih dan pemuliaan induk;
- k. pelaksanaan pembenihan ikan dan pendistribusian benih dan induk ikan;
- l. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Pusat;
- m. pelaksanaan promosi hasil budidaya;
- n. pelaksanaan restocking/pengkayaan di perairan umum;
- o. pemantauan prasarana dan sarana lingkungan budi daya dan perairan umum;
- p. pelaksanaan publikasi kegiatan Pusat;
- q. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- r. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- s. penyiapan bahan laporan Dinas Kelautan dan Pertanian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat; dan
- t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Pusat terdiri dari :

- a. Kepala Pusat;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Teknologi Budi Daya Perikanan;
- d. Seksi Produksi, Pemasaran dan Sarana Budi Daya ; dan
- e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat;
 - d. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Pusat;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat;
 - f. mengoordinasikan penyajian data dan informasi kegiatan Pusat;
 - g. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Pusat;
 - h. menyiapkan rekomendasi perizinan penggunaan fasilitas budi daya perikanan;
 - i. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - j. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Pusat;
 - k. melaksanakan kegiatan ketatausahaan seperti surat menyurat dan kearsipan Pusat;
 - l. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - m. melaksanakan publikasi kegiatan Pusat;
 - n. melaksanakan kegiatan pengembangan sarana budidaya;
 - o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Pusat;
 - p. menyiapkan bahan laporan Pusat yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
 - q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Teknologi Budidaya Perikanan

Pasal 8

- (1) Seksi Teknologi Budi Daya Perikanan merupakan Satuan Kerja Lini Pusat dalam pelaksanaan kaji terap teknologi budi daya perikanan.

- (2) Seksi Teknologi Budi Daya Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Seksi Teknologi Budi Daya Perikanan mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kaji terap teknologi budi daya perikanan;
 - d. melaksanakan penyebarluasan informasi dan desiminasi teknologi budi daya perikanan;
 - e. melaksanakan penerapan mutu ikan budi daya dan pemantauan penggunaan obat ikan;
 - f. melaksanakan pengujian pengendalian hama penyakit dan residu budidaya;
 - g. memantau pengendalian hama penyakit ikan dan kualitas air di lingkungan budi daya dan perairan umum;
 - h. melaksanakan pembinaan Unit Pembenihan Rakyat dan pembudidaya ikan;
 - i. menyiapkan bahan laporan Pusat yang berkaitan dengan tugas Seksi Teknologi Budi Daya Perikanan; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Teknologi Budi Daya Perikanan.

Bagian Kelima

Seksi Produksi, Pemasaran dan Sarana Budi Daya

Pasal 9

- (1) Seksi Produksi, Pemasaran dan Sarana Budi Daya merupakan Satuan Kerja Lini Pusat dalam pelaksanaan produksi dan pengelolaan prasarana dan sarana budi daya perikanan.
- (2) Seksi Produksi, Pemasaran dan Sarana Budi Daya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Seksi Produksi, Prasarana dan Sarana Budi Daya mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi prasarana dan sarana budi daya perikanan;
 - d. melaksanakan promosi hasil budidaya dan pemanfaatan prasarana dan sarana budi daya di Pusat Promosi Hasil Perikanan, Balai Benih Ikan dan Balai Benih Ikan Laut;
 - e. melaksanakan produksi dan distribusi induk dan benih ikan unggul;
 - f. melaksanakan pengadaan dan perawatan prasarana dan sarana budi daya di Tempat Promosi Hasil Perikanan, Balai Benih Ikan dan Balai Benih Ikan Laut;
 - g. melaksanakan restocking ikan di perairan umum;

- h. menyiapkan bahan laporan Pusat yang berkaitan dengan tugas Seksi Produksi, Prasarana dan Sarana Budi Daya; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Produksi, Prasarana dan Sarana Budi Daya.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Pusat dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Pusat.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusat sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian, ditetapkan Kepala Pusat.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusat diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusat wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat.

Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pusat wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pusat wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Pusat sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Pusat merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Pusat mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Kelautan dan Pertanian.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Pusat sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/ daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah dan bantuan dari pihak ketiga kepada Pusat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal 24

- (1) Kepala Pusat dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Teknologi Budi Daya Perikanan dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Produksi, Prasarana dan Sarana Budi Daya sebagai bawahan langsung.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 10 (sepuluh) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (3) Kepala Seksi Teknologi Budi Daya Perikanan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 20 (dua puluh) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (4) Kepala Seksi Produksi, Prasarana dan Sarana Budi Daya dibantu sebanyak-banyaknya oleh 25 (dua puluh lima) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai Pusat, sesuai formasi kebutuhan dan prioritas penerimaan pegawai Daerah.

Pasal 25

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Pusat, sesuai kemampuan dan prioritas belanja keuangan daerah.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 26

- (1) Pusat menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
- a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, Pusat mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kelautan dan Pertanian.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap Pusat dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 9

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2 TAHUN 2011
Tanggal 4 Januari 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT BUDI DAYA PERIKANAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2 TAHUN 2011
Tanggal 4 Januari 2011

FORMASI JABATAN PADA PUSAT BUDI DAYA PERIKANAN

No	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah
1	Kepala Pusat	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Perikanan - Diklat Kepemimpinan Tk. III - Diklat Teknis Perikanan - Diklat Manajemen Perkantoran - Diklat Manajemen Keuangan 	III.a.	1
Jumlah				1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Perikanan/Humaniora - Diklat Kepemimpinan Tk. IV - Diklat Teknis Perikanan - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 	IV.a.	1
	Pengadministrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Satminkal/Kearsipan - Diklat Komputer 		1
	Pranata komputer	<ul style="list-style-type: none"> - D III Komputer - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Komputer Perkantoran 		1
	Pengadministrasi Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Kepegawaian - Diklat Komputer 		1
	Pengurus Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Bendahara Barang - Diklat Komputer - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 		1

No	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
	Pengelola Keuangan	- S1 Ekonomi/Manajemen/ Akuntansi - Diklat Administrasi Keuangan - Diklat Perencanaan - Diklat Komputer		1	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	- D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1	
	Pembantu Bendahara	- D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1	
	Bendahara Penerimaan Pembantu	- D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1	
	Caraka	- SMA/Sederajat - Diklat Arsiparis		1	
	Pengemudi	- SMA/Sederajat - Diklat Montir		1	
	Jumlah				11
3	Kepala Seksi Teknologi Budi Daya Perikanan	- S1 Perikanan - Diklat Kepemimpinan Tk. IV - Diklat Teknis Perikanan	IV.a.	1	
	Pengadministrasi Teknologi Budi Daya Perikanan	- D III Perikanan/Sosial - Diklat Komputer - Diklat Administrasi Perkantoran		1	
	Petugas Aplikasi Teknologi Budi Daya Perikanan	- D III Perikanan - Diklat Teknis Perikanan		2	
	Pengawas Benih Ikan	- D III Perikanan - Diklat Fungsional di Bidang Pengawasan Benih Ikan		10	
	Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	- D II Perikanan - Diklat Fungsional di Bidang Pengawasan Perikanan		5	
	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	- D II Perikanan - Diklat Fungsional di Bidang Pengendali Hama dan Penyakit Ikan		2	
	Jumlah				21

No	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah
4	Kepala Seksi Produksi, Prasarana dan Sarana Budi Daya	- S1 Perikanan - Diklat Kepemimpinan Tk. IV - Diklat Teknis Perikanan	IV.a.	1
	Pengadministrasi Produksi, Prasarana dan Sarana Budi Daya	- D III Perikanan/Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Administrasi Perkantoran		1
	Pengelola Balai Benih Ikan	- D III Perikanan - Diklat Teknis Perikanan		5
	Petugas Produksi Benih	- SMK Perikanan - Diklat Teknis Perikanan		15
	Pengelola Pusat Promosi hasil Perikanan	- D III Perikanan - Diklat Komputer - Diklat Teknis Perikanan		2
	Pengelola Prasarana dan Sarana Teknologi Budi Daya Perikanan	- D III Perikanan - Diklat Pengelolaan Asset - Diklat Teknis Perikanan		1
	Petugas Produksi dan Distribusi Induk dan Benih Ikan	- SMK Perikanan - Diklat Teknis Perikanan		1
	Jumlah			26
	Total			59

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2 TAHUN 2011
Tanggal 4 Januari 2011

STANDAR PERALATAN KERJA PADA PUSAT BUDI DAYA PERIKANAN


No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah		
I	Kepala Pusat	Minibus	1	unit	
		Notebook	1	unit	
		Telepon	1	buah	
		White Board	1	buah	
		Filling Kabinet	1	buah	
II	Kepala Subbagian Tata Usaha	Notebook	1	unit	
		Printer	1	unit	
		Telepon	1	buah	
		White Board	1	buah	
		Filling Kabinet	1	buah	
	1 Pengadministrasi Umum		Komputer	1	unit
			Printer	1	unit
			Telepon	1	buah
			Fax	1	unit
			Mesin Ketik	1	buah
2 Pranata Komputer		Filling Kabinet	1	buah	
		Komputer	1	unit	
		Printer	1	unit	
3 Pengadministrasi Kepegawaian		Filling Kabinet	1	buah	
		Mesin Absensi	1	unit	
		Printer	1	unit	
		Komputer	1	unit	
4 Pengurus Rumah Tangga		Filling Kabinet	1	buah	
		Tool Kit	1	set	
		LCD Projector	1	unit	
		Screen	1	unit	
5 Pengelola Keuangan		Filling Kabinet	1	buah	
		Mesin Hitung	1	buah	
		Mesin Penghancur Kertas	1	buah	
		Printer	1	unit	
		Komputer	1	unit	

No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Brankas	1	buah
		Mesin Ketik	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
7	Pembantu Bendahara	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
8	Bendahara Penerimaan Pembantu	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Brankas	1	buah
		Mesin Ketik	1	buah
9	Caraka	Sepeda Motor	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
10	Pengemudi	Kendaraan Operasional	1	unit
		Tool Kit	1	set
		Filling Kabinet	1	buah
III	Kepala Seksi Teknologi Budi Daya Perikanan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
1	Pengadministrasi Teknologi Budi Daya Perikanan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
2	Petugas Aplikasi Teknologi Budi Daya Perikanan	Komputer	2	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	2	buah

No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
	3 Pengawas Benih Ikan	Komputer	3	unit
		Printer	3	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	10	buah
	4 Pengawas Pembudidayaan Ikan	Komputer	2	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	5	buah
	5 Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
IV	Kepala Seksi Produksi, Prasarana dan Sarana Budi Daya	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
	1 Pengadministrasi Produksi, Prasarana dan Sarana Budi Daya	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
	2 Pengelola Balai Benih Ikan	Komputer	2	unit
		Printer	2	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	5	buah
	3 Petugas Produksi Benih	Komputer	5	unit
		Printer	5	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	15	buah
	4 Pengelola Pusat Promosi Hasil Perikanan	Komputer	2	unit
		Printer	2	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	2	buah

No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
5	Pengelola Prasarana dan Sarana Teknologi Budi Daya Perikanan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
6	Petugas Produksi dan Distribusi Induk dan Benih Ikan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO